



PUTUSAN

Nomor 442/Pdt.G/2013/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHI

M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan.

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai pengugat

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan, tempat tinggal Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pengugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di Persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang , bahwa pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 442/Pdt.G/2013/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 15 Agustus 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur tertanggal 15 Agustus 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup sama sebagaimana layaknya suami isteri selama 10 bulan dan bertempat tinggal di rumah kakak penggugat di Nunukan.

3.

4. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dan dikaruniai seorang orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 3 tahun, saat ini tinggal bersama penggugat di Salimbongan.

5. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni 2010 penggugat dan tergugat pulang dari Nunukan dan tiba di Pelabuhan Pare-pare, namun saat itu juga penggugat dan tergugat berpisah dimana tergugat pergi ke rumah orangtua tergugat di Palopo dan penggugat pergi ke rumah orangtua penggugat di Salimbongan.

6. Bahwa sehari kepergian tergugat tersebut penggugat menelpon tergugat,

namun nomor tergugat sudah tidak aktif, sehingga penggugat mencari tergugat dengan menanyakan kepada ternan tergugat, namun ternan tergugat juga tidak mengetahui keberadaan tergugat.

7. Bahwa saat ini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 2 bulan yang berlangsung sejak bulan Juni 2010 sampai sekarang.

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara penggugat dengan tergugat tidak ada lagi hubungan komunikasi karena alamat tergugat tidak diketahui.

9. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada upaya merukunkan penggugat dengan tergugat.

10. Bahwa oleh karena itu penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup berumah tangga dengan tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer
:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT.
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider
:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Relaas panggilan Nomor 442/Pdt.G/2013/PA Prg. tanggal 21 Agustus 2013 dan 20 September 2013 tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati penggugat dalam upaya perdamaian agar penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapannya telah termuat dalam berita acara perkara ini.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur, Nomor: tanggal 15 Agustus 2009, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain surat tersebut penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

SAKSI I umur 26 tahun! agama Islam! pekerjaan tani, bertempat tinggal di ,
Kabupaten Pinrang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah saudara ipar dan tergugat adalah suaminya.

Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 15 Agustus 2009 di Nunukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 10 bulan bertempat tinggal di Nunukan Propinsi Kalimantan Timur .

Bahwa pada bulan Juni 2010 penggugat dan tergugat kembali ke Pinrang namun sewaktu dipelabuhan Pare-pare penggugat dan tergugat berpisah

karena tergugat meninggalkan penggugat kembali kerumah orang tuanya di Palopo.

Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang sekarang ikut bersama penggugat.

Bahwa selama tergugat pergi tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat bahkan tergugat tidak pernah melihat anaknya.

Bahwa selama berpisah hingga saat ini 3 tahun 6 bulan tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya dan juga tidak meninggalkan harta buat jaminan hidup penggugat dan anaknya ..

Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan penggugat dengan tergugat , tetapi tidak berhasil.

SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di, Kabupaten Pinrang.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena bertetangga.

Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Nunukan, Kalimantan timur pada tanggal 15 Agustus 2009

Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Nunukan selama 10 bulan.

Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Juni 2010 penggugat dan tergugat kembali ke Pinrang dan setiba di Pelabuhan Pare-pare ternyata tergugat tidak kerumah penggugat melainkan pulang kerumah orang tuanya di Palopo.

Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal.

Bahwa saksi sudah pernah mencoba menasehati penggugat agar bersabar menunggu tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa hingga saat ini sudah 3 tahun 6 bulan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal.

Bahwa selama berpisah tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada Gugatannya.

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, olehnya perkara ini tidak dimediasi namun demikian majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 15 Agustus 2009, penggugat dan tergugat hidup bersama selama 10 bulan .

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat hingga saat ini 3 tahun 6 bulan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara husus maka secara formil gugatan penggugat dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 149

(1) Rbg,

namun bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa karena inti- permasalahan ini adalah tidak ada ketentraman dalam rumah tangga dapat pula diartikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran maka untuk pembuktian pokok masalah menurut pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 90 undang-undang nomor 3 tahun 2006 yang diharuskan mendengar kesaksian keluarga atau orang dekat, olehnya itu penggugat telah menghadapkan keluarga dekat / kerabat masing-masing bernama SAKSI I DAN SAKSI II, sebagai saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi saksi dari penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Menimbang, bahwa dari keterangan penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah.

Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga 10 bulan dikaruniai anak 1 orang.

Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini 3 tahun 6 bulan.

Bahwa selama berpisah keduanya tidak sating menghiraukan lagi dan tidak ada nafkah dari tergugat.

Bahwa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal 3 tahun 6 bulan hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan

perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keuarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti

sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) dan (2) undang - undang nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, maka perlu ditambahkan amar yaitu memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini kepada Pembantu Pencatat Nikah ditempat tinggal penggugat dan tergugat atau ditempat terjadinya perkawinan.

at n=mb n- &.....'l[.....m K..... ..a;..... r=h
 ..--ma..
 a.an
 ---..

IVt; III I cI lI; / I l; cI lI IVcI lI cI lI IVcI lI I cI lI cI lI yaI lI I U lI cI lI oIUU U lI cI lI l I

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGAOILI

1. Menvatakan terauaat vana telah dinanaail secara resmi dan natut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra terhadap PENGGUGAT
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1435 H., oleh kami, Hj. Nuraeni S, S.H.,M.H. sebagai ketua majelis serta Ora. Nurmiati, M.HI. dan Ora. Hj. Miharah,S.H. sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut diatas dan H.M.Yasin,S.Ag. sebagai panitera pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Ora. Nurmiati, M.HI.

Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.

Ora. Hj. Miharah,S.H.

Panitera pengganti,

H. M. Yasin, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	500.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)